

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh Diskriminasi Pajak, Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi, Kualitas Pelayanan Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Denda, dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diskriminasi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak. Artinya, persepsi wajib pajak terhadap adanya perlakuan yang tidak adil dalam sistem perpajakan belum menjadi faktor dominan yang mendorong terjadinya penggelapan pajak.
2. Sistem Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak. Artinya, Kompleksitas, ketidakefisienan, dan rendahnya transparansi sistem perpajakan berpotensi meningkatkan peluang dan niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan.
3. Teknologi dan Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak. Artinya, Hal ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi dalam sistem perpajakan belum sepenuhnya efektif dalam menekan perilaku penggelapan pajak.
4. Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak. Artinya, Pelayanan yang baik dari institusi perpajakan

belum cukup untuk mengubah perilaku wajib pajak dalam hal penggelapan pajak.

5. Pelayanan Aparat Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak. Artinya, meskipun aparat memberikan pelayanan yang baik, hal tersebut belum menjadi faktor utama dalam mencegah tindakan penggelapan pajak.
6. Sanksi Denda berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak. Artinya, Pemberlakuan sanksi denda yang tegas dapat memberikan efek jera dan menekan niat wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakan.
7. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak. Artinya, Jenis sanksi administratif lain selain denda tidak cukup kuat untuk memengaruhi perilaku wajib pajak dalam konteks penggelapan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak

Disarankan untuk terus melakukan reformasi sistem perpajakan agar lebih sederhana, transparan, dan mudah dipahami oleh semua kalangan wajib pajak.

Ini dapat menutup celah yang sering dimanfaatkan untuk penggelapan pajak.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti moral wajib pajak, tingkat literasi perpajakan, serta pengaruh lingkungan sosial terhadap

kepatuhan atau pelanggaran pajak, agar diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh.